

PENATAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN SISTEM NOKEN DI TANAH PAPUA

Abdul Razak

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia
abdulrazak@gmail.com

Diajukan: 19 Agustus 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hakikat sistem noken dalam konteks pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua dengan pendekatan komprehensif berdasarkan tiga aspek utama, yakni prinsip kedaulatan rakyat, sistem demokrasi sebagai implementasi kedaulatan rakyat, dan hak asasi politik warga negara. Sistem noken, yang berfungsi sebagai mekanisme pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu, belum banyak mendapat kajian mendalam dari para ahli, meskipun terus menjadi perdebatan dalam praktik demokrasi di Papua. Melalui pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini menelaah bagaimana sistem noken merepresentasikan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang khas dan kultural, sekaligus menempatkan hak politik warga negara Papua dalam bingkai penghormatan terhadap keberagaman dan prinsip demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem noken bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan juga simbol politik dan sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai kolektivitas adat dengan prinsip demokrasi, sehingga memerlukan perlakuan yang bijak dalam pengembangan tata kelola pemilihan kepala daerah di Papua.

Kata Kunci: Sistem Noken, Pemilihan Kepala Daerah, Hak Politik.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Noken yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua tidak banyak dibahas oleh para ahli tetapi noken sebagai sebuah sistem tidak pernah selesai didiskusikan dan diperdebatkan. Terdapat tiga aspek yang penting diteliti dan dikaji secara komprehensif apabila kita ingin mencari hakikat sistem noken dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Papua, yakni (i) prinsip kedaulatan rakyat, (ii) sistem demokrasi atau sistem pemerintahan untuk menerapkan prinsip kedaulatan rakyat, dan (iii) hak asasi (politik) warga negara. Sistem noken sebagai salah satu elemen dasar dalam pemilihan umum (pemilu) dimaksudkan sebagai mekanisme dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara.

Hakikat noken dari aspek demokrasi tersebut secara sederhana dimaknai sebagai model demokrasi yang mengedepankan adanya proses konsultasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan politik dalam memilih. Demikian pula hakikat noken jika dipahami dari aspek hak asasi politik dipahami pada ranah hak Asasi manusia melalui perlindungan dalam hal menentukan



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

pemimpin dan wakil mereka pada jabatan-jabatan politis seperti kepala daerah atau anggota legislatif daerah.

Pemberian suara dalam pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian dari hak politik warga negara. Oleh karena itu, kebebasan termasuk kebebasan dalam menggunakan hak pilih harus dilindungi oleh negara. Agus Riwanto mengatakan bahwa dalam studi-studi pemilihan umum (pemungutan dan perhitungan suara) terdapat dua aspek yang harus ada, yakni sistem pemilu dan proses pemilu.¹

Demikian pula dengan sistem noken yang hakikatnya adalah sistem pemilu, demokrasi deliberatif maupun hak-hak asasi politik warga negara akan menjadi objek studi ilmu hukum dan ilmu politik yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum di propinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan masih menggunakan sistem noken, yaitu suatu sistem pemilu dalam pemilihan umum yang bertalian dengan peranan seorang kepala suku yang sangat penting dalam proses penggunaan noken. Hakikat noken sebagai suatu sistem adalah simbol "musyawarah" tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua secara terbuka dan tanpa rahasia dan lebih mementingkan musyawarah di dalam suku. Hakikat sistem noken dalam pemilu dan pilkada menunjukkan "ekspresi ketaatan" yang dilakukan melalui bigman (orang besar/kepala suku) dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan /atau sistem ikat yaitu melakukan rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu sebagai perwakilan untuk mengambil keputusan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem noken dijadikan sebagai mekanisme pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua serta tantangan dalam implementasinya
2. Apa implikasi sosial dan politik dari keberadaan sistem noken sebagai simbol kolektivitas adat dalam tata kelola pemilihan kepala daerah di Papua?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan komprehensif terhadap aspek-aspek hukum yang relevan. Secara normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, prinsip-prinsip demokrasi, dan hak asasi politik yang berkaitan dengan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua menggunakan studi literatur berupa peraturan perundang-undangan, dokumen

¹ Agus Riwanto, 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Tafamedia, Yogyakarta, hal. 1. Lihat juga Arbi Sanit, bahwa untuk mengkaji pemilihan umum, perlu memahami 3 komponen utama pemilu, yaitu tujuan, struktur (penyelenggaraan pemilu) dan sistemnya, 1997, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.

hukum, serta pendapat para ahli. Secara empiris, penelitian ini mengkaji praktik pelaksanaan sistem noken melalui observasi dan wawancara dengan pelaku pemilu dan masyarakat adat di Papua, sehingga diperoleh data yang mendalam tentang realitas sosial dan kultural yang menjadi akar sistem noken. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sistem noken dari perspektif hukum positif sekaligus dinamika sosial-politik yang ada, serta menemukan integrasi nilai-nilai adat dan demokrasi yang dapat dijadikan dasar pengembangan tata kelola pemilihan kepala daerah yang berkeadilan dan sesuai prinsip demokrasi di Papua.

II. PEMBAHASAN

A. Sistem Noken Sebagai Mekanisme Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Dalam bahasa Indonesia Noken diartikan sebagai tas atau kantong yang khas tradisional masyarakat adat Papua. Secara harfiah, kata "noken". sebagaimana yang telah diresepsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebutan untuk tas tradisional dari Papua yang terbuat dari serat kayu. Namun tas atau kantong asli Papua ini memiliki fungsi dan nilai lebih bagi masyarakat adat Papua, sebab juga mengandung nilai filosofis, historis, sosialis, moralis dan sebagainya.² Bagi orang Papua, noken juga dimaknai sebagai simbol kehidupan yang baik, perdamaian dan kesuburan. Karena itu, kantong (tas) yang dijalin dari kulit kayu ini punya kedudukan penting dalam struktur budaya orang Papua.³ Berbagai referensi dikemukakan bahwa noken adalah nilai budaya lokal di Papua yang harus dihormati dan dilindungi dalam sistem hukum nasional terutama dalam pelaksanaan proses pemilu dan pilkada. Noken dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memadukan berbagai kesepakatan yang muncul dari kehendak masyarakat adat untuk memilih calon pemimpin. Sistem noken berasal dari kearifan lokal di beberapa wilayah pegunungan di Papua yang telah menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Meskipun telah lama berlangsung penggunaan noken dalam pemilu dan pilkada, tetapi sistem noken tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga noken menjadi salah satu cara dalam sistem pemilu yang tidak tertulis dalam hukum nasional⁴ Secara etimologi, kata noken belum jelas asal usul proto bahasanya pada keragaman bahasa yang ada di Tanah Papua. Namun, jika ditelusuri leksikon katanya dalam bahasa daerah, secara genetis termasuk dalam kerabat keluarga bahasa *West Papua New Guinos*, subgroup rumpun bahasa Austronesia, yakni *Austronesian-Melayu Polinesian-Central Eastern-Eastern Melayu-Polinesian-South Halmahera-West New Guinea-West New Guine Cenderawasih Bay-Biak* (bahasa Biak), yakni noken tas anyaman atau tas keranjang khas Papua. Namun demikian, noken

² Pieter Kossay et al, *Sistem Noken Demokratiskah?* (Jayapura: Pieter Ell dkk. Office of Advocate & Law Consultant, 2013) at 6-7

³ Yance Arizona, "Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia" (2010) III,1 *Jurnal Konstitusi Pusako*, Universitas Andalas 1-22.

⁴ Achbar Madya Persada, Jayus, Iwan Rachmad Soetijono, 2021, *Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/Php.Bup-XVI/2018). IDJ, Volume 01. Issue 2 (2021), pp.53-64 dor. 10.19184/ijl.v1i1.22179 University of Jember, 2020 Published online November 2020, hal. 54.

dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah kantong atau tas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Namun, kantong atau tas tetap menjadi kantong atau tas, noken tetap menjadi noken bagi rakyat Papua.⁵ Menurut Titus Pekei, tradisi noken dalam kehidupan masyarakat Papua begitu kuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam rentang waktu yang cukup panjang serta lama.

Secara alamiah, alam Papua merupakan rumah makhluk hidup yang menyediakan berbagai kebutuhan yang dapat dijadikan dasar proses pembuatan noken khas Papua.⁶ Tradisi noken dalam rakyat Papua mengkonstruksikan simbol-simbol yang mengandung makna-makna flosofs demokrasi sebagai berikut:

- a) simbol relasi
- b) simbol kekeluargaan
- c) simbol identitas
- d) simbol perlindungan
- e) simbol ekonomi
- f) simbol kehidupan
- g) simbol estetka, dan
- h) simbol spontanitas, kejujuran, keterbukaan, dan transparansi dalam kehidupan mereka.⁷

Para ahli hukum dan antropologi menilai bahwa keberadaan sistem noken merupakan wujud nyata dari demokrasi lokal berbasis kearifan budaya. Menurut Jimly Asshiddiqie⁸ (2006), demokrasi tidak boleh dimaknai secara tunggal, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan struktur sosial dan budaya masyarakatnya. Hal senada diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo (2009), bahwa hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat harus diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, terutama ketika hukum negara bersentuhan dengan komunitas adat. Oleh sebab itu, sistem noken tidak hanya dapat dilihat sebagai pengecualian administratif, melainkan sebagai ekspresi legal dari kedaulatan rakyat berbasis kolektivitas adat.

Secara umum terdapat dua pola penggunaan sistem noken di Papua Tengah dan Papua Pegunungan yakni: Pertama, disebut sistem bigman menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada kepala suku. Kepala suku dapat melakukan pencoblosan untuk warganya atau sekadar memberitahukan pilihan masyarakatnya kepada Kelompok Penvelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kedua, disebut sistem noken gantung. Yang dilakukan atas kesepakatan bersama masyarakat dengan kepala suku setelah dilakukan pertimbangan yang mendalam dan luas. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan (deliberasi).

⁵ Ibid, him 71.

⁶ Titus Pekei, *Cermin Noken Papua. Perspektif Kearifan Lokal Mata Budaya Papua* 5 Ibid, him 71. (Nabire: Ecology Papua Institut (EPI)- Kemenperekonomian, 2011), hlm. 64.

⁷ Ibid.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, sebagai dua daerah otonom baru yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2022, merupakan wilayah yang secara sosiokultural di diami oleh beragam masyarakat hukum adat. Sistem Noken digunakan di wilayah adat Mee Pago (Provinsi Papua Tengah) dan La Pago (Provinsi Papua Pegunungan). Di Papua Tengah, terdapat masyarakat adat dari suku-suku besar seperti Mee, Moni, Damal, dan Dani, yang tersebar di wilayah Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, hingga Intan Jaya. Sementara di Papua Pegunungan, suku Dani, Yali, Nduga, dan Lani mendominasi wilayah seperti Jayawijaya, Tolikara, dan Yahukimo. Setiap suku memiliki struktur adat yang kuat dan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan asas kolektivitas. Kondisi inilah yang menjadi landasan sosiologis mengapa sistem noken dapat diterima dan dijalankan secara efektif dalam konteks politik elektoral mereka. Selanjutnya, Diselenggarakannya sistem noken atau sistem Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan dua Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan pertama Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 di mana Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Putusan MK kedua Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014 di mana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada 15 Januari 2024. Selanjutnya, pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, Walikota dan wakil walikota.⁹ Peraturan komisi ini yang menjadi dasar hukum sistem noken yang diselenggarakan di provinsi Papua Tengah dan provinsi Papua Pegunungan dalam Pilkada Serentak 2024 untuk Pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubemur.

Berdasarkan Pasal 79 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 maka ditetapkan wilayah Papua Tengah yang menggunakan noken/ikat sebagaimana tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota.

⁹ Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU tersebut mengatakan “ pemberian duara dengan sistem noken, ikat atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih yang masih menggunakan noken/ikat. Ayat (2) mengatakan: daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan pada pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan terakhir, wajib menyelenggarakan pemungutan suara dengan berpedoman pada peraturan Komisi ini

Hakikat noken dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan merupakan perwujudan kehendak dari orang asli Papua. Sistem ini bukan hanya metode teknis, melainkan sebuah filosofi hidup yang mengedepankan musyawarah, inklusivitas, dan kebersamaan. Ia menunjukkan bahwa dalam budaya Papua, keputusan yang paling valid adalah keputusan yang berasal dari partisipasi aktif dan persetujuan seluruh masyarakat, bukan dari paksaan atau dominasi satu pihak. Integrasi antara pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, prinsip-prinsip hukum negara, dan nilai-nilai demokrasi yang kontekstual. Sebagai sistem pemilihan berbasis adat, noken mencerminkan bentuk partisipasi politik yang berakar pada mekanisme kolektif, musyawarah, dan perwakilan adat, yang telah hidup secara turun-temurun dalam masyarakat Papua. Keberadaannya memperoleh legitimasi hukum melalui pengakuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta diperkuat melalui pengaturan teknis oleh penyelenggara pemilu. Dalam perspektif demokrasi, noken menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dapat dijalankan tidak hanya secara individual, tetapi juga melalui struktur sosial yang kolektif, selama memenuhi prinsip partisipasi, keadilan, dan legitimasi. Dengan demikian, hakikat noken tidak hanya sebagai teknik pemungutan suara, tetapi sebagai simbol hidupnya pluralisme hukum dan demokrasi yang menghormati keberagaman identitas budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memastikan bahwa penggunaan sistem noken tetap sejalan dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara Nasional, maka perlu dilakukan: KPU bersama Dewan Adat dan tokoh masyarakat perlu menyusun prosedur tetap tentang tata cara pelaksanaan musyawarah pemilihan dalam sistem noken, termasuk mekanisme pemberian mandat dan pencatatan hasil, KPU dan Bawaslu perlu membentuk tim pengawas khusus untuk daerah noken, yang melibatkan unsur tokoh adat, tokoh perempuan, dan pemuda setempat agar pengawasan bersifat partisipatif dan kontekstual KPU perlu melakukan verifikasi berkala terhadap desa atau distrik yang masih menggunakan sistem noken, untuk memastikan bahwa praktiknya masih hidup, sah, dan diterima masyarakat dan Lembaga penyelenggara pemilu wajib memberikan pendidikan pemilih berbasis budaya lokal, misalnya melalui pertemuan adat. Radio lokal, atau media tradisional, untuk menjelaskan asas LUBER dan JURDIL dalam konteks sistem noken.

B. Sistem Noken Sebagai Simbol Kolektivitas Adat

Penggunaan sistem noken diselenggarakan di wilayah yang sistem adatnya masih kuat di Papua. Di Provinsi Papua Tengah misalnya, dari 8 kabupaten hanya dua kabupaten yang tidak menjalankan sistem noken, yaitu Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sedangkan 6 kabupaten lainnya memakai Sistem Noken di seluruh TPS-nya. Keenam kabupaten itu adalah Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Berbeda dari provinsi Papua Tengah, di provinsi Papua Pegunungan hanya di Kabupaten Nduga yang seluruh TPS-nya menggunakan sistem Noken. Di provinsi Papua Pegunungan hanya di Kabupaten Nduga yang seluruh TPS-nya menggunakan Sistem Noken. Sedangkan di kabupaten lain ada sejumlah

TPS yang tetap menggunakan Sistem Coblos. Di Kabupaten Jayawijaya misalnya, Sistem Coblos digunakan di Kelurahan Wamena, Kelurahan Sinapuk, dan Kelurahan Sinakma di Distrik Wamena Kota. Kabupaten Yahukimo yang memakai Sistem Coblos di TPS Distrik Dekai.

Di Kabupaten Mamberamo Tengah yang tidak memakai Sistem Noken di Kampung Kobakma (Distrik Kobakma) dan Kampung Kelila (Distrik Kelila). Di Lanny Jaya tidak memakai Sistem Noken di Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, dan Kampung Wadinalomi (Distrik Tiom).

Kemudian Kampung Ekanom (Distrik Pirime), Kampung Yorenime (Distrik Makki), Kampung Yogobak (Distrik Nogi), serta Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game (Distrik Yiginua). Kemudian Kabupaten Tolikara yang tidak memakai Sistem Noken di Kelurahan Karubaga serta Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera (Distrik Karubaga)¹⁰ Sedangkan di kabupaten lain ada sejumlah TPS yang tetap menggunakan Sistem Coblos. Walaupun terdapat banyak varian-varian tentang tata cara penggunaan sistem noken tetapi itu hanya perbedaan kecil saja. Hasil pengamatan penulis, varian- varian itu bisa memberi dampak yang signifikan terhadap prinsip-prinsip dasar pemilu dan pilkada di Papua.

Namun demikian, noken dalam sistem pemilihan umum adalah Instrumen hukum yang dipakai untuk menilai dan menghitung perolehan suara dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemilu yang menggunakan sistem noken sering dianggap sebagai pemilu di mana kotak suara diganti dengan tas noken. Itulah yang tampak dari Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013. Nama Keputusan itu adalah Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 230 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, maka dikeluarkan Keputusan KPU tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilu Tahun 2019.¹¹

¹⁰ Jubi, "Sistem Noken Pilkada 2024, Memilih Tanpa Bilik Suara," accessed February 4, 2025, <https://jubi.id/mendalam/2024/sistem-noken-pilkada-2024-memilih-tanpa-bilik-suara/>.

¹¹ Sistem noken sudah diakui dan disahkan oleh negara. Dasar hukum Keputusan Komisi, Pemilihan Umum mengenai sistem noken adalah UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Lihat juga Keputusan KPU Nomor 810 Tahun 2019 diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilu Tahun 2019.

Penggunaan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan dapat dinilai sesuai dengan sistem pemilihan kepala daerah sepanjang pelaksanaannya sejalan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER dan JURDIL). Meskipun secara teknis berbeda, noken merepresentasikan partisipasi politik masyarakat adat melalui mekanisme kolektif berbasis musyawarah dan mandat kepada pemimpin adat, yang secara sosial sah dan diterima. Asas langsung dan bebas terwujud melalui kesepakatan komunitas, asas umum dijamin oleh keterbukaan partisipasi seluruh anggota suku, dan asas rahasia ditafsirkan secara kontekstual dalam kerangka kepercayaan komunitas. Selama prosesnya transparan, adil, serta diawasi secara partisipatif oleh penyelenggara dan masyarakat adat, maka sistem noken dapat dianggap tidak bertentangan, bahkan demokratis, sah, dan sesuai dengan asas-asas perndu di Indonesia.

Sistem noken tidak boleh lagi dipahami sebagai penyimpangan dari proses pemilihan kepala daerah, melainkan sebagai manifestasi keadilan prosedural yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. yang dilaksanakan secara kolektif, adil, dan sah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh sebab itu Penyusunan Peraturan Khusus dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, Penerbitan Peraturan KPU Khusus untuk wilayah Pengguna Noken. dan Pelibatan Lembaga Adat dalam Proses Verifikasi dan Rekapitulasi.

III. KESIMPULAN

Sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan merupakan wujud filosofi hidup masyarakat asli Papua yang mengedepankan musyawarah, inklusivitas, dan kebersamaan, serta menjadi simbol integrasi antara hukum adat, hukum negara, dan nilai-nilai demokrasi kontekstual. Sistem ini telah memperoleh legitimasi konstitusional dan diakui secara teknis oleh penyelenggara pemilu, dengan mekanisme kolektif yang mewakili partisipasi aktif masyarakat adat. Selama sistem noken dilaksanakan sesuai asas LUBER dan JURDIL melalui kesepakatan komunitas, keterbukaan partisipasi, dan proses yang adil serta transparan, maka sistem ini tetap sah, demokratis, dan tidak bertentangan dengan prinsip pemilihan di Indonesia.

Sistem noken sebaiknya dijalankan dimana kepala suku atau tokoh adat menerima mandat tertulis atau simbolik yang sah dari komunitas. Proses musyawarah adat harus dilakukan secara terbuka, disertai berita acara kesepakatan, tanda tangan perwakilan masyarakat, dan didampingi oleh pengawas pemilu dan tokoh netral.

Selanjutnya dapat disarankan perlunya perbaikan dalam Tata cara pengumpulan suara berbasis adat. pelibatan perempuan dan pemuda, mekanisme transparansi (dokumentasi tertulis dan/atau audiovisual). serta standar penghitungan suara. KPU perlu membentuk sistem verifikasi dan sertifikasi resmi terhadap distrik atau kampung yang masih menggunakan noken pada wilayah tertentu yang memungkinkan, sistem noken dapat dilengkapi dengan teknologi sederhana, seperti perekaman video musyawarah adat, atau aplikasi berbasis lokal

untuk mendokumentasikan mandat dan suara. Ini sebagai bentuk modernisasi demokrasi lokal tanpa menghilangkan nilai adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2017. *Mengapa Negara Gagal: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan*. Pengantar oleh Komaruddin Hidayat. Cetakan ke-14. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.
- Amal, Ichlasul, ed. 1988. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2020. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Croissant, Aurel. 2002. *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Singapore: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Grafiti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Irwansyah, dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jary, David, and Julia Jary. 1991. *Dictionary of Sociology*. Glasgow: HarperCollins Publishers.
- Jubi. "Sistem Noken Pilkada 2024, Memilih Tanpa Bilik Suara." *Jubi*. Accessed February 4, 2025. <https://jubi.id/mendalam/2024/sistem-noken-pilkada-2024-memilih-tanpa-bilik-suara/>.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mayo, Henry B. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Pasaribu, Kolilullah. 2016. *Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*. Jakarta: Perludem.
- Perludem. 2017. *Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Riwanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya terhadap Penyelenggaraan Pemilu yang Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Strong, C. F. 2008. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nusa Media.
- Sukardi, Bambang. 2022. *Demokrasi dan Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Muda*. Jakarta: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.